



P U T U S A N

Nomor 81 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MORE ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31000248960879 ;
Jabatan : Tamudi Korem 102/Pjg ;
Kesatuan : Korem 102/Pjg ;
Tempat lahir : Kuala Kuayan ;
Tanggal lahir : 1 Agustus 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Jalan G. Obos XXIII Nomor 04 RT. 7 RW. VI,
Kelurahan Mentang, Kecamatan Jekan Raya,
Palangkaraya, Kalimantan Tengah ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 10.30 WIB dan hari Rabu tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul 06.00 WIB, atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di lahan kebun kelapa sawit Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa More masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilantik menjadi Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekang di Pusdik Bekang lulus pada tahun 2000 ditugaskan di Bekangdam VI/Tanjungpura, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasi ke Denbekang Palangkaraya, pada tahun 2012 Terdakwa dimutasi ke Bekangdam XII/Tpr selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa dipindah tugas ke Korem 102/Pjg hingga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif di Korem 102/Pjg sebagai Ta Korem 102/Pjg dengan pangkat Kopda NRP. 31000248960879.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Terdakwa menyuruh Sdr. Alamsyah alias Ancah (Saksi-3) dan teman-temannya untuk memanen buah kelapa sawit di lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun tujuan utama dan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3 adalah agar pihak perusahaan segera menanggapi gugatan lahan yang diyakini Terdakwa kalau tanah tersebut miliknya.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-3 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak $\pm 2,5$ (dua setengah) ton buah kelapa sawit.
- d. Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi pada saat Saksi-3 dan teman-temannya mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa datang ke lokasi setelah buah kelapa sawit selesai dipanen dan saat itu Terdakwa melihat buah kelapa sawit sudah berada di atas tanah dan berserakan dimana-mana, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi-3 dan teman-temannya agar buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan jadi satu kemudian diangkut dan ditumpuk di dekat pondok yang Terdakwa dirikan di lahan tersebut.
- e. Bahwa saat Sdr. Pareng Pramono (Saksi-1) bersama dengan tiga orang anggota Satpam PT AKPL melakukan kegiatan patroli rutin di wilayah kebun Kuayan Estate, saat berada di Blok E. 10 Kuayan Estate Saksi-1 melihat banyak buah kelapa sawit yang baru dipanen tertumpuk dan berserakan di sekitar pohon kelapa sawit dan saat itu Saksi-1 tidak menemukan siapa yang memanen kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Yos Sudarso (mandor 1) via *handphone* dan bertanya "Apakah ada karyawan perusahaan yang melakukan pemanenan di areal Blok E. 10, kalau ada kenapa kok buah sawitnya berantakan sekali tolong ditegur bagian panen

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya lain kali jangan beratankan lagi" dan dijawab oleh Sdr. Yos Sudarso "Pak, kalau di Blok E.10 tidak ada karyawan perusahaan yang melakukan panen disitu pak" setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi-1 kemudian melaporkan kepada Secoreg Sdr. Mualim (Saksi-2) bahwa telah terjadi pemanenan/pencurian buah kelapa sawit di Blok E.10.

- f. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke lokasi dan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anggota Satpam bergerak mencari pelaku pencurian, setibanya di pondok yang didirikan oleh Terdakwa di daerah Blok E, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Apakah bapak dan teman-teman yang melakukan pemanenan di Blok E.10 Kuayan Estate ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya, saya yang memanen dan menyuruh teman-teman saya untuk memanen buah kelapa sawit dengan maksud supaya permasalahan klaim lahan saya segera diselesaikan, dan buah yang saya panen akan saya tumpuk di dekat pondok yang kami dirikan", setelah mengetahui orang yang melakukan pemanenan adalah Terdakwa dan teman-temannya selanjutnya Saksi beserta rombongan kembali melakukan patroli ke tempat yang lain.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mencari mobil *dump truck* untuk mengangkut buah kelapa sawit curian tersebut agar dibawa keluar dari perusahaan dengan tujuan untuk dijual kepada PT. Musirawas.
- h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi-3 mendatangi Sdr. Arman (Saksi-5) di rumahnya di Simpang Kuayan Km 28, Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk meminta tolong mengangkut buah kelapa sawit tersebut, akan tetapi karena pada saat itu mobil *truck* Saksi-5 sedang rusak akhirnya Saksi-5 mengantarkan Saksi-3 ke rumah temannya yaitu Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-4) yang beralamat di Jalan Perusahaan PT. Sarpatim Km. 33, Desa Pondok Kopi, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- i. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4, Saksi-3 kemudian meminta tolong kepada Saksi-4 "Apakah mau mengangkut buah kelapa sawit milik pak More (Terdakwa) kalau mau nanti akan dikasih ongkos Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan buah akan dibawa keluar dari PT. AKPL mau dijual ke PT. Musirawas" dan dijawab Saksi-4 "Mau aja" selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke lokasi di Blok E.10 Kuayan Estate PT. AKPL dengan menggunakan *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC milik Saksi-4 sedangkan Sdr. Arman (Saksi-5) langsung pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelah sampai di Blok E. 10 di dekat pondok yang didirikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkut buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah dipanen Terdakwa dan Saksi-3 beserta teman-temannya ke atas *dump truck* milik Saksi-4, adapun jumlah buah kelapa sawit yang dinaikkan pada saat itu sekitar $\pm 2,5$ (dua setengah) ton, namun karena hari sudah gelap dan buah kelapa sawit yang dipanen terlalu sedikit selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Saksi-4 "Tinggalkan saja mobil *trucknya* disini besok kembali lagi, baru kita angkut langsung buahnya" kemudian Saksi-3 mengantarkan Saksi-4 pulang ke rumahnya.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saksi bersama teman-temannya memanen lagi buah kelapa sawit di lahan Blok E.10 Kuayan Estate PT. AKPL karena buah yang dipanen sebelumnya terlalu sedikit. Setelah selesai memanen buah kelapa sawit sebanyak $\pm 2,5$ (dua setengah) ton buah kelapa sawit tersebut dimuat lagi ke dalam *dump truck* milik Saksi-4 sehingga total keseluruhan buah kelapa sawit curian tersebut sebanyak ± 5 (lima) ton.
- l. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 disuruh oleh Terdakwa untuk berangkat keluar areal lahan perusahaan dengan rute jalan melewati Pos Satpam saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi-4 kalau ditanya oleh Anggota Satpam agar memberitahukan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa.
- m. Bahwa kemudian Saksi-4 keluar membawa mobil *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC dengan muatan buah kelapa sawit sebanyak ± 5 (lima) ton, saat *dump truck* yang dikemudikan Saksi-4 melewati Pos Satpam, Saksi-4 ditanya oleh Anggota Satpam "Buah dari mana" dijawab oleh Saksi-4 "Buah punya pak more (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-4 diminta turun dan mengisi buku catatan mobil keluar masuk, saat itu Saksi-4 menulis nama dan Nomor Polisi mobil Saksi-4 dan setelah itu kembali melanjutkan perjalanan.
- n. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 mendapat laporan dari anggota Satpam yang berjaga di pos perihal sebuah mobil *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC yang keluar dari areal lahan PT. AKPL dengan membawa muatan buah kelapa sawit ke arah jalan perusahaan PT. Sarpatim, mendapatkan laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan 2 (dua) orang anggota Satpam melakukan pengejaran terhadap mobil *dump truck* tersebut.

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa setelah melakukan pengejaran akhirnya *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC dengan muatan buah kelapa sawit yang dikemudikan oleh Sdr. Susanto alias Osan (Saksi-4) berhasil dicegat di sekitar Jalan perusahaan PT. Sarpatim Km. 33, Desa Pondok Kopi, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 meminta kepada Saksi-4 agar buah kelapa sawit yang diangkut tersebut dikembalikan lagi karena buah kelapa sawit tersebut adalah buah curian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Blok E.10 Kuayan Estate.
- p. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menelepon Terdakwa dan bertanya "Kenapa saya dicegat oleh Satpam ini pak" dan dijawab oleh Terdakwa "Mana Satpamnya" kemudian Saksi-4 menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi-2 saat itu Saksi-2 memberikan pengertian kepada Terdakwa "Bahwa pada awalnya sesuai pembicaraan buah kelapa sawit yang dipanen di Blok E. 10 tersebut akan ditumpuk/ditaruh di dekat pondok yang didirikan Terdakwa akan tetapi pada kenyataannya malah mau dijual ke PT. Musirawas terus bagaimana ini pak, kok tidak sesuai dengan pembicaraan bapak sebelumnya" selanjutnya Terdakwa berkata "Mana sopir *truck*nya" kemudian Saksi-2 menyerahkan *handphone* tersebut kepada Saksi-4 saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Sudah kamu balik lagi, bawa balik aja buah sawitnya" selanjutnya Saksi-4 berbalik arah dan kembali lagi ke areal lahan PT. AKPL serta dikawal oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Anggota Satpam, setelah sampai di perusahaan buah kelapa sawit tersebut disuruh diturunkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di dekat pondok yang didirikan Terdakwa setelah selesai menurunkan buah kelapa sawit kemudian Saksi-4 langsung pulang ke rumah.
- q. Bahwa kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Mentaya Hulu, dan tidak lama kemudian Kapolsek beserta anggotanya datang ke lokasi dan atas petunjuk Kapolsek buah kelapa sawit tersebut disita untuk dijadikan barang bukti dan dipindahkan serta diangkut menggunakan mobil *truck* perusahaan dan disimpan di dekat gudang pupuk PT. AKPL sambil menunggu proses selanjutnya, Saksi-2 juga melaporkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom XII/2-1 Spt.
- r. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal lahan perusahaan milik PT. Agro Karya Prima Lestari karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan mengenai klaim lahan PT. AKPL

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan tujuan agar pihak PT. AKPL menanggapi klaim lahan yang di gugat oleh Terdakwa tersebut.

- s. Bahwa PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) berdiri sejak tahun 2004 dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan lahan kebun kelapa sawit di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berdasarkan atas legalitas hukum antara lain :
- Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL Nomor 9 Tahun 2004.
 - Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL Nomor 28 Tahun 2005.
 - Akta Penggabungan Nomor 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
 - ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL Nomor 613.460.42 tahun 2004 seluas 20.000 Ha dan ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007 tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
 - IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor 525.26/172/III/Ekbang/2006 Tahun 2006.
- t. Bahwa Terdakwa telah memiliki permasalahan klaim tanah yang ada di Blok E Kuayan Estate dengan pihak perusahaan PT. AKPL sudah sejak bulan Mei tahun 2015 hingga sekarang, dan dasar Terdakwa mengklaim lahan milik PT. AKPL di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik Terdakwa yaitu berdasarkan surat keterangan hak milik atas tanah dari orang tuanya dan saat ini permasalahan sengketa lahan tersebut sedang diselesaikan secara Perdata oleh Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik lahan tersebut dan secara status quo pemilik lahan tersebut adalah PT. Argo Karya Prima Lestari (AKPL).
- u. Bahwa Terdakwa, Saksi-3 dan teman-temannya telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di area Blok E.10 Kuaya Estate PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT. AKPL.
- v. Bahwa pohon kelapa sawit yang tumbuh dan berada di lahan Blok E Kuayan Estate (KUYE) PT. Argo Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah adalah milik PT. Argo Karya Prima Lestari (AKPL) yang ditanam pada tahun 2010.

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Bahwa jumlah keseluruhan buah kelapa sawit yang dipanen/dicuri oleh Terdakwa dan teman-temannya di areal lahan Kuayan Estate Blok E.10 PT. AKPL adalah sebanyak \pm 5 (lima) ton dengan kerugian materiel diperkirakan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. AKPL merasa sangat dirugikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan tentang barang bukti :

1. Surat-surat :

- Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Terdakwa dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
- Satu lembar foto kendaraan *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
- Satu bundel *foto copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL Nomor 9 Tahun 2004.
- Dua lembar *foto copy* Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL Nomor 28 Tahun 2005.
- Satu bundel *foto copy* Akta Penggabungan Nomor 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).
- Lima lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL Nomor 613.460.42 Tahun 2004 seluas 20.000 Ha.

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007 Tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.
- Tiga lembar *foto copy* IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor 525.26/172/III/Ekbang/2006 Tahun 2006.
- Surat-surat bukti tambahan : Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan dari Terdakwa, Berita Acara Penyerahan Tanah dan Pemberian Kompensasi, Kwitansi tali asih, Berita Acara Pengecekan Lapangan/Lahan, Surat Kuasa Penuh, Surat Pernyataan orang tua Terdakwa, Surat Pernyataan Terdakwa, Laporan LSM atas kegiatan ilegal PT. AKPL, Surat Pemberian Izin lokasi kepada PT. AKPL, Surat Rekapitulasi hasil pengukuran lahan klaim Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- Lima ton buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. AKPL.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 21-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : More, Kopda NRP. 31000248960879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "pencurian yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. Berupa Surat :
 - 1) Dua halaman foto buah kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton yang dicuri Tersangka dari lahan Blok E. 10 Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.
 - 2) Satu lembar foto kendaraan *dump truck* warna kuning Nomor Polisi KH 9732 FC yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit.
 - 3) Satu bundel *foto copy* Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AKPL Nomor 9 Tahun 2004.
 - 4) Dua lembar *foto copy* Pengubahan Anggaran Dasar PT. AKPL Nomor 28 Tahun 2005.
 - 5) Satu bundel *foto copy* Akta Penggabungan Nomor 35 Tahun 2010 (penggabungan PT. AKPL dengan PT. Gema Mina Kencana).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Lima lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL Nomor 613.460.42 Tahun 2004 seluas 20.000 Ha.

7) Empat lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) Nomor 188.44/130/2007 Tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.

8) Tiga lembar *foto copy* IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT. AKPL Nomor 525.26/172/III/Ekbang/2006 Tahun 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Berupa barang :

- Lima ton buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Argo Karya Prima Lestari.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 139-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa More, Kopda NRP. 31000248960879.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 21-K/PM I-06/AD/VI/2016 tanggal 15 Agustus 2016, untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/21/PM.I-06/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan dan penyampaian memori kasasi ini disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu secara formal menurut hukum harus dinyatakan diterima.
2. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya tidak membaca secara cermat sehingga keliru dalam menilai fakta, sehingga memberikan keputusan Hakim mengandung kesesatan, artinya pertimbangan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak diperhatikan untuk dalam kesempatan ini mohon Hakim Agung Yang Mulia mempertimbangkan dan membaca kembali secara cermat nota pembelaan dan memori banding diajukan Pemohon Kasasi adalah satu kesatuan dan dianggap terulang pada bagian memori kasasi ini.
3. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin keliru dalam menilai fakta, bahkan telah memberikan keputusan Hakim mengandung kesesatan, semakin memperkuat sinyalemen peradilan diterapkan terhadap Pemohon Kasasi adalah peradilan tidak benar, penuh dengan rekayasa hal mana diduga merupakan bagian kepanjangan tangan dari PT. AKPL (Agroka Prima Lestari). Yang merupakan PMA Malaysia membuat proses hukum yang sejak awal mempunyai agenda *setting* Pemohon Kasasi harus dihukum dengan segala cara, supaya hak gugatan tanah warisannya milik Pemohon Kasasi dengan PT. AKPL (Agrokarya Prima Lestari) dihilangkan, fakta ini tidak terbantahkan bahwa proses hukum sejak di Polisi Militer, kemudian tuntutan oleh oditur militer sampai pada putusan ini indikasinya sangat kuat ada *power by remote control* "tidak ada makan siang yang gratis" untuk menghukum Pemohon Kasasi.
4. Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin keliru dalam menilai fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, Hakim tidak ada pertimbangan dan keadilan memberikan keputusan, tidak sesuai di fakta persidangan Hakim hanya sepihak, yang dipakai hanya Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, sedangkan Pemohon Kasasi tidak pernah

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017



diperiksa oleh penyidik Polisi Militer, uraian dan penjelasan di fakta persidangan yang sebenarnya Pemohon Kasasi menjelaskan antara lain :

- a. Pemohon kasasi membantah di persidangan bahwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Militer, tetapi Pemohon Kasasi ada dipanggil oleh penyidik Polisi Militer hanya meminta identitas dan disuruh menandatangani dan paraf dan Pemohon Kasasi dilarang oleh penyidik Polisi Militer untuk membacanya, alasan penyidik Polisi Militer "itu hanya keterangan Saksi saja, tidak apa More dan tidak menjerumuskan kamu" dan selanjutnya Pemohon Kasasi disuruh lagi menanda tangani kertas kosong di atas meterai, dan begitu kagetnya Pemohon Kasasi Hakim ketua memperlihatkan kertas kosong yang ditandatangani di atas meterai menjadi surat pernyataan tidak minta BH/pengacara/kuasa hukum, ternyata penyidik Polisi Militer begitu teganya terhadap Pemohon Kasasi tidak jujur menjebak, merekayasa, dan menjerumuskan Pemohon Kasasi dan juga penyidik Polisi Militer ada meminta uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi dengan alasan untuk membeli *printer*, bahwa Pemohon Kasasi kurang mengerti tentang administrasi hukum.
- b. Fakta di persidangan Hakim memanggil penyidik Polisi Militer sebagai Saksi untuk dimintai keterangan mengenai Pemohon Kasasi tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polisi Militer, Hakim mempertanyakan, penyidik Polisi Militer tidak menjawab, dengan alasan penyidik Polisi Militer karena berdasarkan surat panggilan dan surat penyidikan, memang benar Pemohon Kasasi dipanggil hanya untuk minta identitas dan menyuruh menandatangani dan paraf, dan dilarang membaca suratnya selanjutnya disuruh menanda tangani kertas kosong di atas meterai.
- c. Fakta di persidangan pemeriksaan Saksi-saksi dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AKPL (Agrokarya Prima Lestari). Dan Saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi.
Saksi dari pihak perusahaan antara lain :
 1. Mualim (jabatan *scorek/chief security*) mantan purnawirawan TNI berpangkat Letnan Kolonel).
 2. Pareng Pornomo (jabatan Kanit Pam) mantan purnawirawan TNI berpangkat Peltu.
 3. I Gt Komang Sudarna (jabatan Kanit Pam) mantan purnawirawan TNI berpangkat Peltu.



4. Riza Pahlewi (manager DNI bagian perizinan pembebasan lahan perkebunan perusahaan kelapa sawit PT. AKPL Agrokarya Prima Lestari (Saksi No. 4 ini dipengaruhi oleh Saksi 1, 2 dan 3 padahal Saksi 4 mau menyelesaikan sengketa tanah kebun milik warisan Pemohon Kasasi dengan perusahaan PT. AKPL.

Bahwa Pemohon Kasasi menyebutkan, para Saksi 1, 2, 3 dan 4 inilah sebagai pejabat perusahaan menjadi penghalang penyelesaian tanah kebun warisan milik Pemohon Kasasi di daerah jalan Ex PT. Sarpatim Km 24, 25 bina desa binaan Ex PT. Sarpatim kiri naik dari arah Kuala Kuayan di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah dengan ukuran tanah + kebun 65,90 hektar pembagian warisan dari orang tua berdasarkan surat induk tanah (segel) keterangan hak milik tanah berdasarkan adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982 tanggal 27 November 1981 dikeluarkan oleh Lurah Kuala Kuayan dan diketahui/membenarkan Camat Kuala Kuayan ukuran tanah panjang 2.500 M lebar 1.000 M luas 2.500.000 M² (250 hektar) yang bersengketa sekarang ini dengan pihak perusahaan PT. AKPL (Agrokarya Prima Lestari). Dengan teganya para Saksi ini menyampaikan keterangan palsu dan bukti-bukti palsu di persidangan memfitnah dan menuduh Pemohon Kasasi melakukan pencurian buah kelapa sawit di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah, yang sebenarnya letak tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi yang telah disebutkan di poin di atas, pihak perusahaan tidak berani menuduh Pemohon Kasasi melakukan pencurian buah kelapa sawit di atas tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi di daerah Jalan Ex PT. Sarpatim Km 24, 25 bina desa binaan PT. Sarpatim kiri naik dari arah Kuala Kuayan di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah karena diluar perizinan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AKPL bahwa perusahaan tersebut melebar dan meluas menggusur dan merusak tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi dan menanam pohon sawitnya di atas tanah milik Pemohon Kasasi, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi, seharusnya izin/lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. AKPL (Agrokarya Prima Lestari) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Desa Santilik, Santiung, Pahirangan dan Penda Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah dengan nomor surat : 613.460.42 tanggal 3 September 2004 bukan juga areal perusahaan PT. AKPL itu di Desa Keminting, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Santuai, Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya keterangan para Saksi ini yang disampaikan di persidangan dan bukti-buktinya adalah palsu seperti foto yang diperlihatkan di persidangan. Pemohon Kasasi ada berdiri dengan pejabat perusahaan di lapangan bersama LSM PPSDM KT Sampit, waktu itu sedang mediasi di lapangan membicarakan penyelesaian tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi dengan pihak perusahaan PT. AKPL pada tanggal 9 September 2015 jam 01.30 WIB. Baru datang dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah kantor Korem 102/PJG tempat Pemohon Kasasi bekerja. Sekalian ngecek tanah + kebun warisan Pemohon Kasasi, pas kebetulan ada pejabat perusahaan PT. AKPL yaitu pak Mualim, pak, Pareng Purnomo di lapangan, di tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhenti mempertanyakan mengenai kapan penyelesaian tanah sengketa warisan milik Pemohon Kasasi, dan selesai menanyakan Pemohon Kasasi melanjutkan perjalanan ke Km 28 tempat keponakan saya yaitu pak Arman Silaturahmi di sana, dan tiba-tiba pejabat perusahaan PT. AKPL tersebut menyusul ke Km 28 tempat pak Arman pas kebetulan Pemohon Kasasi sedang berada di tempat itu, pejabat perusahaan mempertanyakan kepada Pemohon Kasasi tentang pemanenan buah kelapa sawit di tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi yang Pemohon Kasasi sengketa sekarang ini, Pemohon Kasasi menjawab tidak mengetahui terjadinya pemanenan di tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa tersebut sudah Pemohon Kasasi kuasa penuhkan kepada LSM PPSDM KT Sampit untuk menangani dan menyelesaikan sampai tuntas dengan pihak perusahaan PT. AKPL. Dan selanjutnya Pemohon Kasasi mempertanyakan kepada anggota LSM PPSDM KT Sampit tentang kebenaran pemanenan buah kelapa sawit di tanah + kebun warisan yang disengketa tersebut, dijawab benar anggota LSM pak Alamsyah dan teman-temannya yang panen buah kelapa sawit tersebut, Pemohon Kasasi menghubungi dan menyampaikan kepada LSM PPSDM KT Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab tentang pemanenan oleh kalian, karena Pemohon Kasasi sudah memberi kuasa penuh untuk menyelesaikan tanah + kebun sengketa tersebut dengan perusahaan PT. AKPL. Pemohon Kasasi memberikan wewenang dan surat kuasa penuh bukan untuk memanen, tapi untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut, Pemohon Kasasi berpikir kenapa? Perusahaan tidak menangkap anggota LSM tersebut yang memanen di tanah + kebun sengketa itu. Dari pihak perusahaan

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017



mengatakan pencurian malah pihak perusahaan yang mengawasi pemanenan di lapangan oleh anggota LSM ada apa ? Malah Pemohon Kasasi pemilik tanah + kebun warisan tersebut dituduh yang berdinasi di Korem 102/PJG di Palangka Raya yang tidak tahu apa-apa. Dan selanjutnya perusahaan berubah pikiran dengan alasan mau menangkap LSM dengan 2 orang anggota keluarga Pemohon Kasasi yang diajak dan dihasut oleh anggota LSM untuk memanen buah kelapa sawit di tanah + kebun sengketa tersebut, karena Pemohon Kasasi merasa kasihan kepada 2 anggota keluarga tersebut, Pemohon Kasasi minta bantuan kepada Danramil Kuala Kuayan pas kebetulan Pemohon Kasasi ada di Kuala Kuayan supaya tidak diproses hukum maka Danramil menghubungi pihak perusahaan PT. AKPL supaya sawit yang dipanen bersama pengawasan pihak perusahaan di lapangan. Dan selanjutnya Danramil minta bantuan lagi supaya lebih kuat menghubungi Dandim Sampit, karena Dandim Sampit tahu persis tanah sengketa tersebut Pemohon Kasasi pernah melaporkan ke Dandim Sampit pak Enda Simamora Kasrem 102/PJG Palangka Raya sekarang ini. Yang membantu Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut. Dengan pihak perusahaan PT. AKPL, dan selanjutnya Dandim Sampit menghubungi pihak perusahaan supaya mengembalikan buah sawit ke perusahaan yang dipanen anggota LSM bersama pihak perusahaan. Pemohon Kasasi tidak tahu sandiwara apa yang dilakukan pihak perusahaan PT. AKPL terhadap Pemohon Kasasi sampai Pemohon Kasasi diproses hukum seperti ini dengan penuh rekayasa dan fitnahan.

Para Saksi-saksi LSM memberikan keterangan yang jelas di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bahwa Pemohon Kasasi tidak ada menyuruh memanen buah kelapa sawit tersebut di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah dan di tanah sengketa tanah + kebun warisan milik Pemohon Kasasi di jalan Ex PT. Sarpatim Km 24, 25 bina desa binaan PT. Sarpatim kiri naik dari arah Kuala Kuayan di Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten, Kotim Sampit, Kalimantan Tengah.

Pemohon kasasi telah membantahnya di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin. Bahwa keterangan para Saksi dari pihak perusahaan PT. AKPL palsu. Pemohon Kasasi melampirkan surat kuasa untuk LSM PPSDM KT Kotim Sampit, Kalimantan Tengah dan surat pernyataan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anggota LSM PPSDM Kotim Sampit, Kalimantan Tengah. Untuk pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mohon Hakim Agung yang mulia mempertimbangkan dan membaca memori kasasi, nota pembelaan dan memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi.

5. Bahwa sangat disesalkan dan disayangkan dalam putusan banding hanya merupakan *copy paste* dari pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 21-K/PM.I-06/AD/VI/2016 tanpa memberikan pertimbangan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
6. Bahwa memperhatikan surat tuntutan Oditur Militer I-06 Banjarmasin yang kemudian diambil oper oleh dua tingkatan putusan Hakim *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

Tempus : Selasa, 08 September 2015, pukul 10.30 WIB dan Rabu, 9 September 2015, pukul 06.00 WIB.

Locus : di lahan kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah.

Modus : Terdakwa More hari Selasa, 8 September 2015, pukul 10.30 WIB, Saksi-3 bersama dengan 3 (tiga) orang temannya memanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Karya Prima Lestari (AKPL) *a quo* lahan *locus* milik PT. AKPL sebanyak \pm 2,5 ton.

Berdasarkan tempus, *locus deliktie* dan modus Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP Oditur Militer I-06 Banjarmasin dalam membuat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dalam hal ini Surat Tuntutan Oditur Militer I-06 Banjarmasin dalam tuntutananya menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Kasasi berada di lahan kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate milik PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten, Kotim Provinsi Kalimantan Tengah artinya tidak berada di lahan milik Pemohon Kasasi di lokasi tanah milik Pemohon Kasasi : Tanah asal adalah milik IDRIS DOWELD LAMBUT yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya atas nama MORE AD. LAMBUT, DKK berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Berdasarkan Adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982, tanggal 27 November 1981 dikeluarkan oleh Lurah Kuala

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuayan dan diketahui/membenarkan Camat Kuala Kuayan. Ukuran tanah panjang 2500 meter, lebar 1000 meter, luas 2.500.000 meter persegi (250 Hektar), terletak Sebelah kiri Jalan PT. Sarpatim KM 24-25 (kiri naik), Kecamatan Menyata Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari tanah garapan sendiri sekeluarga sejak tahun 1971-1980 dan bertempat tinggal di areal tersebut dengan batas-batas : Utara Jalan Sarpatim, Timur : Hutan Murni, Selatan : Hutan Murni, Barat : Hutan Murni.

Hal mana dikuatkan Surat Keterangan berdasarkan keterangan Ketua RT. 18/RW. 05 Nomor 01/S-KET/VIII/2016 tertanggal Kuala Kuayan, 5 Agustus 2016 dan diketahui oleh Lurah Kuala Kuayan artinya dari segi tempat terjadinya perkara (TKP) *error in loci* [*error in obiecto*] hal mana dari segi formalitas tuntutan Oditur Militer I-06 Banjarmasin sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) Huruf c KUHAP tidak memenuhi ketentuan hukum adalah batal demi hukum.

7. Bahwa *causa* hukum perkara pidana ini adalah sengketa tanah milik Pemohon Kasasi yang dikuasai, dirampas dengan cara paksa kemudian oleh PT. Agro Karya Prima Lestari ditanami tanaman kepala sawit padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 570 KUHPPerdata, Pasal 572 KUHPPerdata dan Pasal 584 KUHPPerdata adalah jelas dan tidak terbantahkan adalah milik Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti kepemilikan dan asal usul perolehan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Berdasarkan Adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982, tanggal 27 November 1981 dikeluarkan oleh Lurah Kuala Kuayan dan diketahui/membenarkan Camat Kuala Kuayan. Ukuran tanah panjang 2.500 meter, lebar 1.000 meter, luas 2.500.000 meter persegi (250 Hektar), terletak Sebelah kiri Jalan PT. Sarpatim KM 24-25 (kiri naik), Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari tanah garapan sendiri sekeluarga sejak tahun 1971-1980 dan bertempat tinggal di areal tersebut dengan batas-batas : Utara Jalan Sarpatim, Timur : Hutan Murni, Selatan : Hutan Murni, Barat : Hutan Murni.

Hal mana dikuatkan Surat Keterangan berdasarkan keterangan Ketua RT. 18/RW. 05 Nomor 01/S-KET/VIII/2016 tertanggal Kuala Kuayan, 5 Agustus 2016 dan diketahui oleh Lurah Kuala Kuayan.

Artinya *a contrario* bukan terletak di kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten, Kotim Provinsi Kalimantan Tengah.

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak keras seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan didasari oleh hanya *copy paste* ada yang tercatat dalam BAP dari penyidik dan Oditur Militer *a contrario* bukan pada fakta persidangan, untuk itu Pemohon Kasasi sangat dirugikan bertentangan dengan fakta senyatanya.
9. Bahwa lokasi tempat kejadian perkara adalah di lahan kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten, Kotim Provinsi Kalimantan Tengah *a quo* terdapat kesesuaian dengan perizinan yang milik PT. AKPL yaitu :
 1. Lima lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL Nomor 613.460.42 Tahun 2004 seluas 20.000 Ha.
 2. Empat lembar *foto copy* ILOK (Izin Lokasi) PT. AKPL Nomor 613.44/130/2007 Tahun 2007 (ILOK gabungan dari Gubernur) seluas 20.000 Ha.Terletak di Desa Sentilik, Sentiung, Pahirangan, dan Desa Penda Durian, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah *a contrario* bukan di lokasi Kelurahan Kuala Kuayan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Bahwa mengingat TKP adalah lahan kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten, Kotim Provinsi Kalimantan Tengah ? Jelas-jelas Pemohon Kasasi tidak pernah ke TKP artinya ada alibi Pemohon Kasasi tidak berada di *lokus* dan *tempus deliktie* pada saat kejadian perkara pencurian artinya unsur pencurian tidak terbukti.
11. Bahwa walaupun *quod non* TKP (*lokus* dan *tempus delektie*) terjadi di lokasi tanah milik Pemohon Kasasi : Tanah asal adalah milik IDRIS DOWELD LAMBUT yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya atas nama MORE AD. LAMBUT, DKK berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Berdasarkan Adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982, tanggal 27 November 1981 dikeluarkan oleh Lurah Kuala Kuayan dan diketahui/membenarkan Camat Kuala Kuayan. Ukuran tanah panjang 2.500 meter, lebar 1.000 meter, luas 2.500.000 meter persegi (250 Hektar), terletak Sebelah kiri Jalan PT. Sarpatim KM 24-25 (kiri naik), Kecamatan Menyata Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari tanah garapan sendiri sekeluarga sejak tahun 1971-1980 dan bertempat tinggal di areal tersebut dengan batas-batas : Utara Jalan Sarpatim, Timur : Hutan Murni, Selatan : Hutan Murni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Hutan Murni. Pemohon Kasasi mempunyai alibi tidak pernah berada di TKP *a quo* lahan kebun kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari di Desa Keminting, Kecamatan Bukit Sentuai, Kabupaten, Kotim Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertama Pemohon Kasasi membantah dan menolak tidak tahu dimana lokasi letak *a quo* lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari, kedua di lokasi *a quo* lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari Pemohon Kasasi tidak punya pondok milik Pemohon Kasasi, ketiga Pemohon Kasasi tidak pernah datang ke lokasi *a quo* lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari, keempat Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada Saksi-3 untuk melakukan panen *a quo* di lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari, kelima berdasarkan *tempus deliktie* Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, Pemohon Kasasi mempunyai alibi tidak pernah berada *a quo* di lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari.

12. Bahwa Pemohon Kasasi menolak keras dua putusan dua tingkat peradilan sebelumnya artinya dalam hal ini terdapat kekhilafan Hakim dalam memutuskan perkara dan salah dalam penerapan hukum sebagaimana dirumuskan Pencurian Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, hal mana pada bagian ini dianggap terulang seperti dalam nota pembelaan dan memori banding sebelumnya.
13. Bahwa memperhatikan dakwaan dan tuntutan *a quo* putusan dua tingkat peradilan Pemohon Kasasi sangat dipaksakan bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebagaimana *kriterium strafbbaar fait* atau perbuatan pidana hal mana tidak terbantahkan sengketa ranah hukum perdata *causa* hukum adalah Pasal 570 KUHPerdata *juncto* Pasal 572 KUHPerdata sengketa [hukum benda] tanah yang beralih kepada PT. Agro Karya Prima Lestari sangat dipaksakan, sekali lagi amat sangat dipaksakan menjadi pidana pencurian *a quo* dengan *tempus* dan *locus deliktie a quo* Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT. Agro Karya Prima Lestari bukan *ax situ* (lokasi) *a contrario* bukan di lahan sengketa *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Berdasarkan Adat Nomor 12/KK-MH/XI/1982, tanggal 27 November 1981 dikeluarkan oleh Lurah Kuala Kuayan dan diketahui/membenarkan Camat Kuala Kuayan. Ukuran tanah panjang 2.500 meter, lebar 1.000 meter, luas 2.500.000 meter

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi (250 Hektar), terletak Sebelah kiri Jalan PT. Sarpatim KM 24-25 (kiri naik), Kecamatan Menyata Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur berasal dari tanah garapan sendiri sekeluarga sejak tahun 1971-1980 dan bertempat tinggal di areal tersebut dengan batas-batas : Utara Jalan Sarpatim, Timur : Hutan Murni, Selatan : Hutan Murni, Barat : Hutan Murni. Artinya dari sejak surat dakwaan dan surat tuntutan serta *a quo* putusan dua tingkat peradilan putusan tersebut sangat dipaksakan bertentangan dengan akal sehat atau *common sense* hingga perkara pencurian *a quo* dikualifikasikan sebagai *obscuur libel* (kabur atau samar), *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang merugikan Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati Pemohon Kasasi mengetuk hati nurani dan rasa keadilan yang paling dalam agar Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia agar membebaskan Pemohon Kasasi demi hukum.

14. Bahwa sebagai catatan akhir Pemohon Kasasi adalah korban dari perusahaan besar PT. Agro Karya Prima Lestari berusaha mengaburkan pelanggaran hukum melakukan aktivitas berada di luar areal luasan perizinan diberikan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemohon Kasasi mohon pertimbangan seadil-adilnya yang sejak awal masuk dinas sebagai TNI mengabdikan dengan sepenuh jiwa raga membela Negara Republik Indonesia sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pemohon Kasasi taat kepada Komandan, membela Korps dengan penuh integritas serta pengorbanan artinya Pemohon Kasasi saat ini menjadi korban, akibat dari kasus ini banyak penderitaan dan kesedihan menimpa diri Pemohon Kasasi, penangguhan gaji dan kenaikan pangkat dan anak Pemohon Kasasi sudah lama tidak mendapatkan gizi yang cukup karena tidak mampu membeli susu dan telur oleh sebab itu nasib terakhir Pemohon Kasasi ditentukan oleh ketukan palu keadilan dari Hakim Agung Mahkamah Agung yang Maha Agung dan Sangat Mulia bisa memberikan keadilan seadil-adilnya kepada Pemohon Kasasi yang saat ini amat sangat menderita.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer



berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Terdakwa telah mengambil kelapa sawit tanpa izin sebanyak 2,5 ton dan menyuruh Saksi-3 mengambil kelapa sawit 2,5 ton lagi. Walaupun di KM 33 Terdakwa memerintahkan mengembalikan kelapa sawit tersebut ke perkebunan, namun tindak pidana pencurian telah terjadi dengan sempurna ;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MORE,**
Kopda NRP. 31000248960879 tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366